



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 108/UN26.16/PN.03/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020-2024;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis bertugas melakukan penyusunan rencana strategis;
- Ketiga : Tim Penyusun Rencana Strategis bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana strategis;
- Keempat : Tim Penyusun Rencana Strategis bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Maret 2021
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 108 /UN26.16/PN.03/2021
 Tanggal : 1 Maret 2021
 Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020-2024

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	III/d	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	III/d	Pengarah
5	M. Guntur Purboyo, S.Sos.,M.Si.	III/b	Ketua
6	Bendi Juantara, S.IP.,M.A.	III/b	Sekretaris
7	Gita Karisma, S.IP.,M.Si.	III/b	Anggota
8	Eka Yuda G, S.I.Kom.,M.Med.Kom.	III/b	Anggota
9	Purwanto Putra, S.Hum.,M.Hum.	III/b	Anggota
10	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd.,M.A.	III/b	Anggota
11	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
12	Dodi Faedlulloh, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
13	Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si.	III/b	Anggota
14	Junaidi, S.Pd.,M.Sos.	III/b	Anggota
15	Roby Rakhmadi, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
16	Dr. Susana Indriyati C, M.Si.	III/a	Anggota
17	Eri Maryani, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
18	Hani Damayanti A, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
19	Anisa Utami, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 1 Maret 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP 19610807 198703 2 001